



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt. P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 240/Pdt.P/2011/PA.Clg. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama **CALON ISTERI PEMOHON** Tanggal lahir 04 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan, karyawan Ramayana, tempat kediaman di Kota Cilegon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Citangkil;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih sejak tahun 2009 yang lalu, dan hubungan kami telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum

Penetapan No.240/Pdt.P/2011/PA Clg
Halaman 1 dari 6



Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejak dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami begitu juga calon mempelai perempuan sudah siap sebagai istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama Anisa binti Safe'i;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta calon istri Pemohon telah hadir dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan tentang Dispensasi Nikah, mengingat usia Pemohon baru berusia 18 tahun, namun Pemohon beserta calon istrinya tetap berkehendak untuk menikah, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon mempelai wanita bernama **CALON ISTERI PEMOHON** telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap mau menikah dan telah siap dengan segala resikonya sebagai seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga karena diantara keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai;

Bahwa kedua orangtua sudah merestui untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Akta kelahiran atas nama Pemohon nomor 5291/477-1/IST/1997, bermeterei cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ciloegon;
 - Bahwa saksi paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI PEMOHON**
 - Bahwa rencana pernikahan Pemohon tersebut telah disetujui oleh calon istrinya dan orang tua calon istrinya tersebut;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap untuk menghidupi sebuah keluarga;
 - Bahwa meskipun Pemohon masih berusia 18 tahun namun Pemohon dapat dipercaya dan layak untuk menikah serta bersikap dewasa;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI PEMOHON** yang sekarang telah berumur 19 tahun;
 - Bahwa rencana pernikahan Pemohon tersebut telah disetujui oleh calon istrinya dan orang tua calon istrinya tersebut;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap untuk menghidupi sebuah keluarga;
 - Bahwa meskipun Pemohon masih berusia 18 tahun namun Pemohon dapat dipercaya dan layak untuk menikah serta bersikap dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

Penetapan No.240/Pdt.P/2011/PA Clg

Halaman 3 dari 6



ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya ingin menikah dengan perempuan bernama **CALON ISTERI PEMOHON** Tanggal lahir 04 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan, karyawan Ramayana, tempat kediaman di Kota Cilegon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil namun PPN menolak untuk menikahkan, karena Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal 19 tahun, meskipun orangtua kedua calon mempelai telah menyetujui dan mengizinkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti- bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan calon istri Pemohon serta para saksi dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon baru berusia 18 tahun, akan tetapi sudah akil balig, sudah saling mencintai, siap untuk menikah dan telah mampu untuk berumah tangga serta kedua orangtua telah merestui, oleh karena khawatir terjadi hal- hal yang tidak diinginkan maka lebih baik segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki- laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan calon istri Pemohon serta para saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon istri baru berusia 18 tahun, tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon orang tua mempelai, maka dapat dinyatakan Pemohon telah



memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon bernama Anas Supriyadi bin Juheni umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Anisa binti Safe'i umur 19 tahun di wilayah KUA Kecamatan Citangkil;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan perempuan bernama Anisa binti Safe'i;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini, Selasa tanggal 13 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah Oleh kami, Dra Alia Al Hasna, MH. selaku Hakim Ketua, Drs. Ase Saepudin. H. dan Rasyidi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sunarya sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA,

ttd

Penetapan No.240/Pdt.P/2011/PA Clg
Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Alia Al Hasna, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. Ase Saepudin. H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Rasyidi, SH.

PANITERA SIDANG

Ttd

Sunarya

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)